



Eksistensi *Green Sukuk* Di Indonesia: Analisis Terhadap Fiqih Lingkungan Kh. Ali Yafie

Ilyas Adhi Purba¹, Binti Mutafarida²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Kediri

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Kediri

Email: ilyasadhi28@gmail.com, Tlp: +6285851776673

Abstrak

Kegiatan manusia merupakan faktor utama terhadap ketidakseimbangan alam, termasuk terjadinya kerusakan lingkungan. Banyak sekali aktivitas ekonomi yang menghasilkan emisi karbon dalam praktiknya sehari-hari. Sehingga muncul konsep green economy untuk membantu mengatasi emisi karbon di bumi. Salah satunya melalui green sukuk yang merupakan instrumen pengembangan perekonomian masyarakat Indonesia melalui jalur investasi saham berbasis syariah. Fiqih lingkungan dapat menjadi arahan bagi masyarakat melaksanakan praktik proyek hijau dalam kegiatan ekonomi. Salah satu tokoh Indonesia pencetus fiqih lingkungan ialah Alm. KH. Ali Yafie. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik green sukuk dalam tinjauan fiqih lingkungan KH. Ali Yafie. Metode penelitian merupakan kualitatif deskriptif melalui studi literatur untuk mendapatkan bahan analisis permasalahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa KH. Ali Yafie berpendapat dalam menciptakan manusia yang sadar akan kelestarian alam, harus didasarkan pada dua hal yaitu kutub rabbil alamin dan rahmatan lil alamin. Pertama kutub rabbil alamin yang berarti Allah SWT tidak hanya Tuhan manusia, melainkan juga Tuhan seluruh alam. Maka ketika manusia berbuat kerusakan pada alam, sang pemilik alam yaitu Allah tentu akan murka. Kedua kutub rahmatan lil alamin atau keberadaan manusia yang diamanati atas kasih sayang pada alam semesta. Melalui sikap kasih sayang akan menunjukkan kepedulian pada lingkungan.

Kata Kunci: *Green Sukuk, Fiqih Lingkungan, KH. Ali Yafie*

1. Pendahuluan

Pada era modern ini telah banyak perubahan yang terjadi pada alam sekitar. Sejatinnya alam tercipta untuk dapat dimanfaatkan bagi manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Saat ini permasalahan besar yang terjadi pada alam terkait kondisi pencemaran lingkungan. Pemanasan global merupakan salah satu wujud adanya perubahan iklim di dunia ini. Definisi dari pemanasan global atau bisa disebut sebagai climate change merupakan perubahan iklim bumi yang dapat terjadi salah satunya karena berbagai aktivitas manusia di bumi (Baktiar, 2021: 4).



Dampak dari perubahan iklim ini menyebabkan adanya suatu efek rumah kaca atau terperangkapnya sinar matahari di bumi karena terhalang gas Co₂ di lapisan atmosfer (Diyasti, 2021: 60). Keberadaan Co₂ atau karbondioksida yang berlebih tentu dapat membahayakan alam ini. Sebenarnya gas karbon tersebut merupakan hasil berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga terdapat istilah emisi karbon atau pencemaran karbon pada lingkungan. Melalui data yang telah terdokumentasi dari berbagai artikel website bahwa jumlah emisi karbon Indonesia antara lain tahun 2019 sebesar 54,8 Juta Ton Co₂, 2020 sebesar 64,4 Juta Ton Co₂, 2021 sebesar 69,5 Juta Ton, dan 2022 sebesar 91,5 Juta Ton Co₂ (<https://dataindonesia.id>, 2 Maret 2023).

Melalui peningkatan emisi karbon tersebut tentu dapat memperburuk kondisi alam di bumi, hal ini belum termasuk emisi pada seluruh negara di dunia. Padahal Allah SWT menciptakan alam semesta untuk dijaga, sesuai dengan ayat berikut.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. ArRum, 30: 41) (Kemenag, 2019).

Kegiatan manusia merupakan faktor utama terhadap ketidakseimbangan alam, termasuk terjadinya kerusakan lingkungan. Berbagai kegiatan yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Salah satunya pada kegiatan ekonomi yang merupakan aktivitas vital bagi manusia. Banyak sekali aktivitas ekonomi yang menghasilkan emisi karbon dalam praktiknya sehari-hari.

Sehingga muncul konsep *green economy* untuk membantu mengatasi emisi karbon di bumi. Konsep *green economy* sebenarnya sudah ada dan memang perlu



menjadi perhatian bagi pelaku ekonomi. Secara umum *green economy* merupakan kegiatan ekonomi rendah karbon yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya yang efisien (Azizah, 2021: 239).

Instrumen dari *green economy* sangat beragam, tergantung institusi penyelenggara. Salah satunya melalui *green sukuk* yang merupakan instrumen pengembangan perekonomian masyarakat Indonesia melalui jalur investasi saham berbasis syariah. Definisi *green sukuk* seperti yang dilansir

(<http://ppid.menlhk.go.id>, 6 Maret 2023) merupakan inovasi instrumen keuangan syariah sebagai wujud komitmen Indonesia untuk mengatasi adanya perubahan iklim. Terdapat sembilan sektor yang dapat dibiayai oleh Obligasi/Sukuk Hijau antara lain, energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, efisiensi energi, pariwisata hijau, ketahanan (*resilience*) terhadap perubahan iklim, bangunan hijau, transportasi berkelanjutan, pertanian berkelanjutan dan pengelolaan limbah dan energi limbah.

Menurut penelitian yang dilakukan Karina (2019) pada suatu negara berkembang, termasuk Indonesia yang tengah berupaya membangun beberapa sektor industri. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tentu akan berdampak buruk lingkungan. Perlu sebuah usaha dalam menyadarkan perbaikan lingkungan atas kegiatan ekonomi manusia serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep *green sukuk* di Indonesia sangat berpotensi dalam mendukung pelestarian lingkungan.

Sedangkan menurut Anggraini (2018) saat ini pemerintah tengah gencar membangun berbagai infrastruktur yang dapat mendatangkan potensi dalam pengembangan *green sukuk*. Pemerintah sendiri telah mempunyai suatu program dalam pembangunan infrastruktur terpadu sesuai dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Indonesia sudah berupaya memberikan inovasi terkait pembangunan proyek hijau melalui akad sesuai syariah. Ekonomi syariah mencakup aspek kemaslahatan



umat, maka fokus utamanya tidak hanya produk keuangan yang sesuai akad syariah saja. *Green* sukuk di Indonesia harusnya memperhatikan dalam pencapaian tujuan syariah atau biasa disebut maqashid syariah (Rohmah, 2020: 260).

Eksistensi sukuk di Indonesia saat ini berkembang cukup pesat. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari laporan sukuk dan obligasi syariah oleh OJK. Berikut ini data jumlah penerbitan sukuk dalam waktu lima tahun terakhir.

**Tabel 1. Pertumbuhan Jumlah Penerbitan Sukuk
Tahun 2018-2022**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	175
2.	2019	232
3.	2020	274
4.	2021	327
5.	2022	403

(Sumber: OJK, 2022)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penerbitan sukuk di Indonesia tahun 2018-2022. Peneliti juga menghitung tingkat presentase pertumbuhan sukuk antara lain, 2019: 24,5%, 2020: 15,3%, 2021: 17,1%, dan 2022: 18,8%. Hanya terjadi penurunan tingkat presentase pertumbuhan di tahun 2020, namun hal tersebut dapat dianggap wajar karena periode pertama wabah pandemi melanda Indonesia. Kemudian dalam hal total nilai sukuk yang beredar di Indonesia, juga menunjukkan dapat yang positif.

Hal ini sesuai dengan tabel berikut.

**Tabel 2. Pertumbuhan Nilai Akumulasi Penerbitan Sukuk
Tahun 2018-2022**

No.	Tahun	Jumlah (Triliun)
1.	2018	36,12
2.	2019	48,24
3.	2020	55,15
4.	2021	66,45
5.	2022	84,97

(Sumber: OJK, 2022)

Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui bahwa jumlah nilai akumulasi penerbitan sukuk periode tahun 2018-2022 terus meningkat. Berdasarkan



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

perhitungan presentase pertumbuhan nilai sukuk oleh peneliti, maka 2019: 25,1%, 2020: 12,5%, 2021: 17%, 2022: 21,7%. Kondisi pertumbuhan nilai sukuk ini sama dengan pertumbuhan nilai jumlah penerbitan sebelumnya yakni terjadi penurunan presentase di tahun 2020 yang bertepatan dengan munculnya wabah pandemi.

Melalui eksistensi sukuk yang sangat baik di Indonesia tentu dapat mencipta potensi bagi pengembangan berbagai sektor industri masyarakat. Selain itu, konsep utama dari *green* sukuk dalam pembiayaan atas proyek hijau akan semakin terbuka lebar. Islam telah mengatur terkait pelestarian lingkungan melalui beberapa ayat tentang menjaga alam sekitar. Terkait praktik *green* sukuk di Indonesia yang dapat menjadi landasan ialah berbagai pedoman syariah.

Fiqih lingkungan dapat menjadi arahan bagi masyarakat melaksanakan praktik proyek hijau dalam kegiatan ekonomi. Salah satu tokoh Indonesia pencetus fiqih lingkungan ialah Alm. KH. Ali Yafie, yang merupakan mantan Ketua umum MUI pusat periode 1990-2000. Beliau menghembuskan nafas terakhir nya pada 25 Februari 2023 lalu di RS Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Namun semasa hidupnya banyak sekali pemikiran tentang fiqih, salah satunya fiqih lingkungan. Dilansir dari (<https://m.republika.co.id>, 6 Maret 2023) bahwa terdapat dua kutub dari fiqih menghadapi kerusakan lingkungan oleh manusia. Pertama, *rabbul'alam* yang mengajarkan bahwa Allah SWT adalah Tuhan semesta alam. Sehingga makna Tuhan semesta alam berarti Allah SWT adalah Tuhan untuk semua alam, bukan hanya manusia. Sehingga semua alam dilayani oleh Allah SWT. Kedua, *rahmatan lil'alam* yang merupakan amanat bahwa manusia harus mempunyai rasa kasih sayang pada seluruh alam. Sehingga kasih sayang tidak hanya sesama manusia, melainkan juga kepada alam. Berdasarkan kedua dasar pemikiran inilah yang peneliti akan analisis dalam praktik *green* sukuk untuk proyek hijau berbagai sektor di Indonesia.



2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena metode ini relevan untuk mengetahui eksistensi *green* sukuk di Indonesia yang dianalisis berdasarkan dasar fiqh lingkungan dari KH. Ali Yafie. Secara umum pendekatan kualitatif menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang dibahas. Penelitian ini mengkaji fenomena *green economy* pada industri investasi syariah seperti SUKUK. Peneliti mengamati eksistensi *green* SUKUK di Indonesia kemudian membahas dengan analisis menggunakan rujukan yang relevan. Berkaitan dengan proses analisis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Secara umum deskriptif berarti menggambarkan sebuah keadaan sesuai dengan yang dikaji dalam permasalahan penelitian. Penelitian ini menggambarkan eksistensi *green* SUKUK di Indonesia. Data yang digunakan dalam tulisan ilmiah ini berupa data sekunder, sebagai pendukung untuk menjawab permasalahan yang ada. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti website, kemudian teori dari buku, dan jurnal yang ada. Dalam pengumpulan data pada tulisan ilmiah ini digunakan metode studi literatur. Metode ini mengumpulkan berbagai macam literatur yang ada untuk menjawab permasalahan yang ada. Literatur yang dikumpulkan digunakan untuk mendukung permasalahan, baik sebagai landasan teori, sampai alat analisis deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

Green sukuk di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dengan perkembangan sukuk yang cukup baik. Sebenarnya dengan peningkatan penerbitan ataupun nilai sukuk, dapat menciptakan potensi pengembangan sektor riil. Sejatinya sukuk juga berfungsi dalam pembiayaan berbagai sektor di Indonesia. Melalui konsep ramah lingkungan atau pembiayaan proyek hijau maka dapat mewujudkan konsep *green* sukuk. Urgensi dari proyek hijau atau kegiatan industri yang menaruh perhatian pada lingkungan sesuai dengan ajaran Islam. Allah SWT telah memberikan perintah menjaga alam semesta beserta seluruh isinya, salah satunya pada ayat berikut.



رَحْمَةً إِنْ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ حَيْثُ إِصْلًا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا الْمِحْسِنِينَ مِنْ قَرِيبٍ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Araf, 7: 56) (Kemenag, 2019).

Pada ayat di atas jelas bahwa Allah melarang umat membuat kerusakan di bumi. Ketika manusia melakukan tindakan yang dapat mencemari lingkungan tentu akan merusak alam. Hal ini tentu sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Landasan tentang perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari terbingkai dalam sebuah tatanan fiqih. Kemudian tindakan umat atas perhatian pada lingkungan termasuk sebuah fiqih lingkungan.

Definisi dari fiqih lingkungan atau bisa disebut *fiqhul bi'an* adalah suatu ketentuan dalam Islam yang berlandaskan dalil-dalil terhadap perilaku manusia pada lingkungan sekitar. Tujuan dari fiqih lingkungan ini agar tercipta kemashlahatan umat secara luas serta menjauhi adanya kerusakan pada alam (Adam, 2019: 130).

Penciptaan alam semesta oleh Allah SWT merupakan wujud dalam memberikan kemaslahatan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Tanda kebesaran Allah pada penciptaan alam ini juga termaktub pada ayat berikut.

نَاهَا الْمَيْتَةُ الْأَرْضُ لَهُمْ وَآيَةٌ ۖ كُلُّونَ فَمِنْهُ حَبًا مِنْهَا جُنَا وَأَخْرَجَ أَحْيَاءَ

Terjemahnya:

“Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan” (QS. Yasin, 36: 33) (Kemenag, 2019).

Beberapa ayat yang telah dipaparkan sebelumnya di atas tentang penciptaan alam semesta sampai dengan anjuran menjaga lingkungan merupakan salah satu dasar fiqih lingkungan itu sendiri. Menurut Faizin (2018) Indonesia sebenarnya



telah memiliki berbagai instrumen dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup, seperti keberadaan Kementerian Lingkungan Hidup, lalu adapula suatu Badan Lingkungan Hidup, serta berbagai peraturan lain. Namun hal tersebut masih belum cukup dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang saat ini semakin menjadi. Perlu sebuah pemahaman Islam dalam mengatur tentang keberadaan alam semesta ini harus di perhatikan. Strategi yang paling mudah dilaksanakan dengan meningkatkan kesadaran akan mudharat bila kerusakan alam terus dibiarkan. Seperti yang dikemukakan oleh Akbar (2021) bahwa umat muslim sejatinya harus menjalankan setiap aktivitas sesuai tuntunan syariah. Selain itu dengan tujuan ekonomi syariah untuk menciptakan kemaslahatan, maka segala jalan transaksi yang diharamkan termasuk membawa mudharat harus dihindarkan.

Berkaitan dengan fiqh lingkungan bahwa salah satu ulama besar Indonesia yaitu KH. Ali Yafie mengungkapkan konsep fiqh lingkungan secara garis besar didasarkan pada dua kutub yaitu:

.1 Kutub رَبِّ الْعَالَمِينَ

Islam mengajarkan keberadaan Allah SWT merupakan Tuhan semesta alam. Jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia, bukan itu. Sehingga bukan hanya Tuhan manusia atau sekelompok manusia saja. Islam telah memberikan kesempatan bagi mereka yang mau memahami ajaran syariat oleh Allah sang Tuhan semesta alam. Umat muslim tidak boleh berpikiran picik bahwa Tuhan hanya untuk kelompoknya mereka saja. Allah SWT sebagai Tuhan yang kita sembah merupakan Tuhan semua alam (Yafie, 2016: 126). Berdasarkan hal tersebut maka dapat membuat manusia lebih takut dalam berperilaku di dalam alam semesta ini. Allah SWT sebagai Tuhan alam semesta maka akan murka apabila alam di rusak oleh umat. Sebagai manusia kita juga tidak boleh merusak keseimbangan alam semesta yang merupakan milik Allah. Kepemilikan alam semesta ini telah tertuang dalam ayat berikut.



الْأُمُورُ تَرْجَعُ إِلَى الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا وَرَوَّ

Terjemahnya:

“Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan” (QS. Ali-Imran, 3: 109) (Kemenag, 2019).

Melalui konsep *green* sukuk yang menaruh perhatian pada pembiayaan untuk proyek hijau, maka merusak wujud dalam pelestarian lingkungan. Penerapan *green* sukuk ini dapat suatu hal yang positif dalam membantu pencemaran lingkungan seperti emisi karbon. Proyek hijau yang ramah lingkungan tentu akan meminimalisir emisi karbon yang dapat menyebabkan masalah utama dalam pemanasan global. Namun tentu proyek hijau yang dibiayai melalui jalur sukuk tetap memerlukan analisis yang mendalam terkait dampak aktivitas suatu proyek pada lingkungan. Kelayakan disebut proyek ramah lingkungan juga memerlukan beberapa kualifikasi tersendiri.

Menurut Risanti (2020) dalam menjawab permasalahan atas pencemaran lingkungan, tersebut, inovasi melalui *green* sukuk diadaptasi dari *green bond*. Adanya pengumpulan dana yang besar atas penjualan sukuk terkumpul dari penjualan sukuk, pemerintah dapat membiayai pada proyek-proyek dengan fokus energi terbarukan. Melalui pemanfaatan energi terbarukan tersebut diharapkan dapat membuat Indonesia menuju tingkat kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.

Menurut Affandi dan Khanifa (2022) sukuk sebagai salah satu instrumen di pasar modal syariah dengan beberapa sisi positif antara lain, nilainya lebih terkait *underlying asset*, biaya pengelolaan murah, resiko yang rendah, serta sukuk ini terbebas dari *loan for interest*. Pendapat Subaidi (2022) Sehingga sukuk memiliki keuntungan lebih untuk pelaku bisnis yang semakin diminati oleh investor. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa suatu produk yang dimininasi maka harus dapat memberikan keuntungan (*profit*), biaya yang rendah (*low cost*) dan risiko pembiayaan yang minimal (*minimal financing risk*).



.2 رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ Kutub

Artinya disini bahwa manusia memperoleh sebuah amanat dalam mewujudkan perilaku yang penuh kasih sayang, terutama pada alam semesta yang merupakan sumber kehidupan. Kasih sayang tidak hanya sesama manusia, melainkan juga pada alam melalui sikap mencintai lingkungan sekitar (Yafie, 2016: 126). Kepedulian pada lingkungan merupakan poin penting pada kutub ini. Setiap manusia harus mempunyai kesadaran rasa cinta pada lingkungan. Melalui sikap taat dalam melestarikan lingkungan, seperti perintah Allah SWT pada ayat berikut. فَمَا لَكُمْ

وَمَا لَكُمْ أَر مِّن كَفَرُوا لِّل ذِينَ قَوْلًا كَفَرُوا أَل ذِينَ ظُنُّ ن ذَلِكَ طَلَا بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ حَل

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka” (QS. Shad, 38: 27) (Kemenag, 2019).

Melalui ayat di atas dijelaskan bahwa alam semesta tercipta untuk hikmah bagi seluruh makhluk di bumi. Ketika alam semesta mengalami kerusakan tentu yang akan merasakannya adalah semua makhluk itu sendiri. Sehingga pada kutub ini menjadi dorongan bagi manusia untuk lebih mencintai lingkungan. Sama halnya konsep *green* sukuk yang menaruh perhatian pada proyek hijau dalam menghindari pencemaran lingkungan. Penting bagi para pelaku sektor riil berpedoman pada sikap cinta lingkungan. Sehingga dapat mewujudkan manusia yang benar-benar *rahmatan lil alamin* atau penuh amanat dalam menunjukkan rasa kasih sayang pada alam semesta.

Menurut Latifah dan Lailiyah (2022) sebaga upaya mewujudkan visi dari Islam yang *rahmatan lil alamin* maka perlu adanya pencapaian kesejahteraan, kebaikan, serta kemakmuran baik untuk alam semesta dan manusia-manusia di dalamnya. Sedangkan menurut Fajrin (2022) terjadinya peristiwa kerusakan alam dalam kurun waktu dekade ini tentu dipicu oleh perilaku manusia melalui



eksploitasi terhadap sumber daya alam serta lingkungan tanpa batas. Sehingga cara mengatasinya dengan merubah pandangan manusia terhadap etika lingkungan perspektif nilai keislaman.

4. Simpulan

Menurut KH. Ali Yafie yang menjelaskan bahwa untuk menciptakan manusia yang sadar akan kelestarian alam, harus didasarkan pada dua hal yaitu kutub *rabbil alamin* dan *rahmatan lil alamin*. Pertama kutub *rabbil alamin* yang berarti Allah SWT tidak hanya Tuhan manusia, melainkan juga Tuhan seluruh alam. Maka ketika manusia berbuat kerusakan pada alam, sang pemilik alam yaitu Allah tentu akan murka. Kedua kutub *rahmatan lil alamin* atau keberadaan manusia yang diamanati atas kasih sayang pada alam semesta. Melalui sikap kasih sayang akan menunjukkan kepedulian pada lingkungan. Sehingga konsep *green sukuk* dalam pembiayaan proyek-proyek hijau perlu ditingkatkan. Selain itu masing-masing individu harus memahami dua kutub dasar ini agar mencintai lingkungan sekitar.

Daftar Pustaka

Buku:

- Adam, P. (2019). *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementrian Agama, (2019). *Alquran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran.
- Yafie, A. (2016). *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press.

Jurnal dan Prosiding:

- Affandi, A. & Khanifa, N. K. (2022). Konsep Harta: Penentuan Keuntungan Green Sukuk Pemicu Impact Investment SDGs. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 5 (2), 213-224. doi:10.32500/jematech.v5i2.2684
- Akbar, M. (2021). Kewirausahaan di Tengah Revolusi Industri 4.0: Teori dan Konsep Tinjauan Ekonomi Islam. *Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6 (1). <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.586>
- Anggraini, Y. (2018). Peran green sukuk dalam memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1 (2), 251-268. doi:10.21154/elbarka.v1i2.1453



- Azizah, M. & Hariyanto. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10 (2). <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>
- Baktiar, L. (2021). Dampak Pemanasan Global dan Upaya Pengendalian Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup dan Pendidikan Islam. *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1 (2). <https://doi.org/10.15025/attadbir.v1i2.200>
- Dahlah, M. (2018). Paradigma Fiqih Sosial KH Ali Yafie. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 10 (1), 15-23. doi:10.29300/nuansa.v10i1.631
- Diyasti, F. & Amalia, A. W. (2021). Peran Perubahan Iklim Terhadap Kemunculan OPT Baru. *Agroscript: Journal of Applied Agricultural Sciences*, 3 (1). <https://doi.org/10.24035/agro.v3i1.50>
- Faizin, M. (2018). Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 5 (2), 145-155. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/154510/urgensi-fiqih-lingkungandalam-perkembangan-fiqih-kontemporer-sebagai-instrumen>
- Fajrin, M. (2022). Implementasi Program Adiwiyata dalam Mewujudkan NilaiNilai Pendidikan Islam di MTs Negeri 3 Pamekasan. *EDUTHINK: Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam* 3 (1), 33-44. Diakses dari <http://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/eduthink/article/view/126>
- Irawan, H., Dianita, I., & dan Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3 (2), 122-137. doi:10.47435/asy-syarikah.v3i2.686
- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 25 Juli 2019, (hal. 259-265), Yogyakarta: UII, Diakses dari <https://journal.uii.ac.id/CIMAE/article/view/14165>
- Kurniawan, L. L. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Green Banking Disclosure dengan Mekanisme Kontrol sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16 (1), 25-41. doi:10.21009/wahana.16.011
- Latifah, E. & Lailiyah. (2022). Sudut Pandang Ekonomi Islam atas Pariwisata Buatan. *Journal of Finance and Business Digital*, 1 (3), 219-236. doi:10.55927/jfbd.v1i3.1351
- Ningsih, N. W., Hanif, & dan Iqbal, F. (2020). Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Fidusia: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3 (2), 1-23. doi: 10.24127/jf.v3i2.532
- Ria, D., dkk. (2023). Penerapan Green Banking di Lingkungan Bank Muamalat Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5 (1), 45-73. doi:10.23412/jihbiz.14.023
- Risanti, M. A., Alwyni, F. A., & Nadya, P. S. (2021). Peran Green Sukuk dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan. *Prosiding Konferensi*



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA), 1 (1), 10-11 Desember 2020, (1-13), Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, Diakses dari <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9072>
Rohmah, N., Rohim, A., & Herianingrum, S. (2020). Sovereign Green Sukuk Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Shariah. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5 (2), 259-269. doi:10.32528/ipteks.v5i2.3666

Subaidi, M. & Muchlasin. (2022). Abdul Manan Economics Perspektif Tentang Kegiatan Ekonomi Islam. *Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7 (1). <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.868>

Website:

<https://dataindonesia.id>

<https://m.republika.co.id>